

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah merupakan organisasi *profit oriented business* yang tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tetapi untuk semua kalangan masyarakat. Bank syariah mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1990-an. Fenomena tersebut muncul setelah sebelumnya bank syariah telah berkembang di negara-negara Islam seperti Pakistan, Mesir, Kuwait, Bahrain, Iran dan Turki. Bank Muamalat Indonesia adalah bank pertama yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia, didirikan pada tanggal 1 November 1991.

Hal yang menyebabkan tumbuhnya bank syariah di Indonesia adalah prinsip yang digunakan bank syariah dalam kegiatan operasionalnya. Secara teori, prinsip umum perbankan syariah bertumpu pada beberapa hal pokok, yaitu pada larangan atas bunga (*interest*) yang sebagai alternatifnya untuk membagi keuntungan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat kegiatan operasional diterapkanlah sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Hal lain yang juga penting dalam sistem ekonomi Islam secara umum dan menjadi satu pokok perhatian penting dalam kegiatan operasional bank syariah adalah perlu dihindari transaksi yang tidak transparan (*gharar*) dan menolak kegiatan spekulasi (*maysir*). Selain itu prinsip umum yang dipegang oleh bank syariah adalah tidak menyalurkan dana yang dihimpunnya untuk kegiatan yang

dinilai melanggar syariah dengan kata lain diharamkan oleh syariah, seperti perjudian dan membuka pabrik minuman keras.

Bank syariah sama seperti bank pada umumnya, yaitu menjalankan fungsi sebuah bank sebagai lembaga mediasi keuangan untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Berkaitan dengan hal tersebut dalam perbankan syariah juga terdapat beberapa produk perbankan yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya.

Dari data statistik yang terdapat pada Bank Indonesia, perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2009 menunjukkan pertumbuhan yang positif (meningkat dari tahun sebelumnya). Salah satunya ditandai dengan pertumbuhan jumlah laba. Pertumbuhan laba bank syariah dari tahun 2006 meningkat sebesar 45,54% menjadi 355 milyar dari tahun 2005 dan pertumbuhan positifnya menurun pada tahun 2007 dengan hanya mencatat pertumbuhan sebesar 35,49% di angka 481 milyar. Sementara itu, pertumbuhan laba pada tahun 2008 sempat menunjukkan pertumbuhan negatif (menurun dari tahun sebelumnya) sebesar -10,19%, namun pertumbuhan tersebut meningkat tajam pada tahun 2009 yaitu sebesar 82,87% hingga menyentuh angka 790 milyar.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laba pada perbankan syariah, diantaranya yaitu jumlah pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan operasional utama bank syariah dalam menghasilkan pendapatan. Terdapat beberapa produk pembiayaan yang menjadi sumber penghasilan utama bank syariah, diantaranya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu *murabahah* dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan data perbankan syariah yang dipublikasikan Bank Indonesia bahwa kenaikan laba bank syariah ditunjang naiknya *outstanding* pembiayaan, hingga akhir desember 2009 tercatat menyalurkan dana sebesar Rp 46,89 triliun. Angka tersebut naik 22,7% dari total pembiayaan pada tahun 2008, yaitu sebesar Rp 38,2 triliun.

Tabel 1.1
Proporsi Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia
(Dalam Miliaran Rupiah)

Pembiayaan	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Mudharabah</i>	3.124	4.062	5.578	6.205	6.597
<i>Musyarakah</i>	1.898	2.335	4.406	7.411	10.412
<i>Murabahah</i>	9.487	12.624	16.553	22.486	26.321
<i>Istisna</i>	282	337	351	369	423
<i>Ijarah</i>	316	836	516	765	1.200
<i>Qardh</i>	125	250	540	959	1.378
Total	15.232	20.445	27.944	38.195	46.886

Sumber: Data Statistik Bank Indonesia (diolah kembali)

Dari tabel diatas kita dapat melihat data proporsi pembiayaan pada perbankan syariah, terdapat tiga besar pembiayaan yang mendominasi. Pembiayaan *murabahah* selalu berada pada peringkat pertama pembiayaan terbesar, disusul pada peringkat kedua dan ketiga yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara bergantian.

Namun demikian, dalam Islam pembiayaan yang dianjurkan sebaiknya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dalam hal ini berarti dengan menggunakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Muhammad Syafi'i Antonio

(2001: 160) menyatakan bahwa menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, “*pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif*”.

Dalam perbankan syariah, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* termasuk kedalam jenis pembiayaan produktif, karena merupakan jenis pembiayaan yang dipergunakan untuk kerjasama usaha yang menghasilkan atau produktif. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu *murabahah* merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, *murabahah* termasuk ke dalam jenis pembiayaan konsumtif, karena kebanyakan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk pembelian barang-barang konsumsi.

Dari kegiatan pembiayaan, bank syariah dapat menghasilkan pendapatan sebagai keuntungan. Bank mempunyai tanggung jawab atas kemampuannya untuk mengembalikan kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah atas dana berupa tabungan, giro dan deposito yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka pendek atau sewaktu-waktu. Dengan selalu mengoptimalkan perolehan laba maka bank akan selalu siap menjalankan kewajibannya terutama di dalam persaingan dunia perbankan yang semakin berkembang.

Penyaluran dana melalui produk-produk pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga mediasi keuangan seperti bank ini tentunya bukan tanpa risiko. Sering terjadinya kemacetan dalam proses pengembalian dana kepada bank merupakan risiko yang sudah menjadi perhitungan tersendiri bagi manajemen sebuah bank. Jika pada bank konvensional dikenal istilah kredit macet dengan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai rasio yang menggambarkan seberapa besar kredit macet

tersebut, maka pada bank syariah dikenal istilah pembiayaan bermasalah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai rasio yang menggambarkan seberapa besar terjadinya pembiayaan bermasalah.

Bank Indonesia menginformasikan bahwa rasio kredit macet bank syariah semester I tahun 2007 naik dari 4,8 % pada akhir tahun 2006 menjadi 6,2% pada tahun 2007. Data lebih spesifik menunjukkan pada bulan April 2007, rasio kredit macet bank syariah (NPF) *gross* mencapai 6,14% sedangkan rasio kredit macet bank konvensional pada saat yang sama sebesar 5,95%.

Sementara itu, pada Agustus 2007 nilai *Non Performing Financing* bank syariah mencapai 6,63% yang merupakan nilai *Non Performing* tertinggi selama sejarah perbankan syariah Indonesia. Dibawah ini adalah tabel yang menunjukan jumlah pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia.

Tabel 1.2
Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan dan Pembiayaan Bermasalah
pada Bank Syariah di Indonesia.

Tahun	Jumlah Pembiayaan (milyar rupiah)	Jumlah Pembiayaan bermasalah (milyar rupiah)	Persentase NPF (%)
2005	25.232	429	2,82
2006	20.445	971	4,75
2007	27.944	1.131	4,05
2008	38.195	1.509	3,95
2009	46.886	1.882	4,01
2010	68.181	2.061	3.02

Sumber: Data Statistik Bank Indonesia (diolah kembali)

Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa jumlah pembiayaan yang besar akan diikuti pula dengan jumlah pembiayaan bermasalah yang besar pula. Untuk itu, jika pendapatan yang diperoleh oleh setiap produk merata dengan perbandingan yang tidak terlalu jauh, maka akan membuat posisi bank akan lebih stabil dan mengoptimalkan perolehan laba. Walaupun ada satu produk yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan risiko, maka risiko tersebut tidak secara signifikan berpengaruh bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi dengan pendapatan yang diperoleh oleh produk lain.

Hal lain yang paling mempengaruhi laba pada sebuah bank adalah pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional bank itu sendiri. Karena pada industri perbankan, biaya cenderung bersifat tetap berbeda dengan industri manufaktur, dimana pada industri manufaktur dapat terjadi penundaan produksi, menyimpan persediaan bahan baku dan perubahan jumlah tenaga kerja.

Menurut Sekretaris Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Bambang Sutrisno (*Waspada.co.id* : 2010) kenaikan laba pada perbankan syariah didukung dua hal,

pertama bertambahnya outlet-outlet bank syariah yang menyebabkan penetrasi pasar meningkat. Pada 2009 jumlah kantor dan outlet bank syariah sebanyak 1.223 unit, dari tahun sebelumnya 1.024 unit. Kedua, kenaikan laba bersih juga didukung aksi perbankan syariah yang efektif dalam menyalurkan kredit. Terlihat dari rasio biaya operasional dibandingkan pendapatan operasional (BOPO) yang membaik. Pada Desember 2008, BOPO bank syariah sebesar 81,75% sedangkan pada Desember 2009 mencapai 84,39%.

Berikut ini adalah tabel persentase tingkat pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan pada bank syariah di Indonesia dari tahun 2005-2009:

Tabel 1.3
Persentase Tingkat Pendapatan dari Pembiayaan
pada Bank Syariah di Indonesia

Pembiayaan	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Mudharabah</i>	12,75%	13,73%	16,93%	19,38%	19,11%
<i>Musyarakah</i>	8,46%	10,25%	11,23%	11,37%	11,72%
<i>Murabahah</i>	13,05%	12,09%	14,66%	14,92%	16,07%
<i>Istisna</i>	13,80%	13,46%	14,30%	14,99%	13,89%
<i>Ijarah</i>	0,59%	0,66%	0,16%	0,88%	0,76%
<i>Qardh</i>	5,25%	5,33%	2,89%	3,42%	4,34%

Sumber: Data Statistik Bank Indonesia (diolah kembali)

Tabel tersebut menunjukkan persentase tingkat pendapatan yang diperoleh dari beberapa pembiayaan yang terdapat pada bank syariah. Persentase yang besar menunjukkan perbandingan pendapatan dari suatu total pembiayaan terhadap pendapatannya yang besar pula. Persentase tingkat pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* (*margin murabahah*) tidak lebih besar jika dibandingkan dengan persentase tingkat pendapatan dari pembiayaan *mudharabah*. Hal ini tidak sejalan dengan proporsi pembiayaan *murabahah* yang justru lebih mendominasi dibanding dengan pembiayaan *mudharabah*.

Melihat bahwa fenomena pertumbuhan laba pada Bank Syariah yang cenderung meningkat, khususnya periode 2005-2009 yang diduga dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* (*margin murabahah*) yang selalu mendominasi dan meningkat tiap tahunnya. Jumlah pembiayaan yang selalu meningkat diduga akan selalu diikuti dengan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF). Adanya NPF akan menghilangkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dan menambah biaya

yang akan mengurangi perolehan laba. Sementara itu, meski *murabahah* dominan dalam proporsi pembiayaan, bukan berarti *murabahah* sebagai penyumbang NPF terbesar.

Untuk itu, diperlukan penelitian yang dapat membuktikan secara empirik tentang fenomena tersebut. Maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh mengenai fenomena tersebut dengan judul **“Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan *Murabahah* dan Pertumbuhan *Margin Murabahah* terhadap Pertumbuhan Laba Operasional pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah dalam mengkaji penelitian ini dan agar tidak menyimpang dari masalah yang akan dikaji, maka permasalahan pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *murabahah* terhadap pertumbuhan *margin murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan *margin murabahah* terhadap pertumbuhan laba operasional pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *murabahah* terhadap pertumbuhan laba operasional pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *murabahah* serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan *margin murabahah* dan pertumbuhan laba operasional.

Adapun sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *murabahah* terhadap pertumbuhan *margin murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan *margin murabahah* terhadap pertumbuhan laba operasional pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *murabahah* terhadap pertumbuhan laba operasional pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini bagi akademisi atau peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat memberikan gambaran dan dijadikan referensi bagi penelitian yang mengangkat masalah sejenis.

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai salah satu informasi atau pengetahuan dalam hal aplikasi *non performing financing* (NPF) pembiayaan *murabahah* dan pertumbuhan *margin murabahah*

serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba operasional pada bank umum syariah di Indonesia, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu akuntansi syariah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak terutama bagi Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pelaku perbankan syariah dalam memberikan alokasi pembiayaan terutama untuk pembiayaan *murabahah* dilihat dari rasio *non performing financing* (NPF) dan pertumbuhan pendapatan (*margin murabahah*) yang diperoleh. Dengan mengetahui pengaruhnya terhadap laba operasional, pelaku perbankan syariah dapat mengambil strategi terbaik dalam menyusun komposisi pemberian pembiayaan agar laba yang diperoleh lebih optimal.